



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR : 420 / 295 /V/DISDIK/2015**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD  
KELOMPOK BERMAIN "TK KRISTEN SEI PASAH"  
KELURAHAN SEI PASAH KECAMATAN KAPUAS HILIR  
KABUPATEN KAPUAS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS**

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "TK KRISTEN SEI PASAH" Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir Nomor : 424/94/V/K.Spa/2015. Perihal mohon diterbitkan Ijin Operasional.  
2. Surat Keterangan Domisili dari Lurah Sei Pasah nomor : 25/KSP/IV/PEM.2015. Tanggal 07 April 2015.  
3. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kapuas Hilir Nomor : 424/084/V/DISDIK/2015. Tanggal 23 April 2015.  
4. Surat Rekomendasi Camat Kapuas Hilir Nomor : 240/106/IV/PMD.2015 Tanggal 27 April 2015.

Menimbang : a. bahwa Lembaga PAUD "TK KRISTEN SEI PASAH" Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas berjalan sejak Tanggal 21 Agustus 1986 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Izin Operasional;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD "TK KRISTEN SEI PASAH" Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas.


Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang.  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD "TK KRISTEN SEI PASAH" Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas.
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - "TK KRISTEN SEI PASAH" sebagaimana Diktum **KESATU** mempunyai kewajiban antara lain :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain.
  2. Kewajiban membuat laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku, di sampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
  3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan (ijin operasional yang baru) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir berlakunya ijin operasional yang lama.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam Lembaga PAUD "TK KRISTEN SEI PASAH" Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas sebagaimana diatur dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada Diktum **KESATU** akan dicabut.
- KEEMPAT : Segala biaya dengan diberikan Surat Izin Operasional dan Penyelenggaraan akan dibebankan pada Lembaga PAUD "TK KRISTEN SEI PASAH" Alamat Jl. Kapuas Seberang II RT II Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 04 Mei 2018, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas  
Pada tanggal : 04 Mei 2015.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Camat Kapuas Hilir.
4. UPTD Pendidikan Kecamatan Kapuas Hilir.
5. Lurah Sei Pasah.